

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 15

2014

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

**NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan menunjang kelancaran Pengelolaan Dana Bergulir di Kota Bekasi, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Bekasi perlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99 /PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan: Berita Acara Finalisasi Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 900/21/EkBangTP tanggal 12 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 36 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
5. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah bagian dari suatu organisasi pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai Pemerintah Kota Bekasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Institusi diluar Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat ILSKPD adalah lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir.
12. Executing Agency adalah lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran dana bergulir yang memiliki tanggungjawab menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidak tertagihan dana bergulir.

13. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah jumlah kas yang dikuasai dan/atau dimiliki Satker pengelola Dana Bergulir ditambah jumlah yang diharapkan dapat ditagih.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
 15. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh DPRD.
 16. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
 17. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Dana Bergulir (TMEPDB) yang selanjutnya disebut TMEPDB merupakan Tim yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan dana bergulir serta melakukan pembinaan terhadap penerima dana bergulir.
 18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 20. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA SKPKD adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Walikota Bekasi dan ILSKPD selaku lembaga perantara harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penerima Dana Bergulir terdiri dari :

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro;
- c. Usaha Kecil;
- d. PNS.

(2) Dihilangkan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menandatangani perikatan dengan Lembaga Perantara dalam hal ini ditunjuk PT. BPRS Patriot Bekasi.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian.
- (4) Dihilangkan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sumber Nilai dana bergulir melalui pendanaan non permanen diestimasi sebesar Rp. 7.594.418.398,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) , dengan rincian :
 - a. Saldo dana bergulir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 di ILSKPD sebesar Rp. 4.494.418.398,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1.Saldo dana PPK-IPM	Rp.1.341.134.901,-
2.Saldo dana KORPRI	Rp.3.096.300.165,-
3.Saldo dana BMT	Rp. 56.938.332,-
Total saldo	Rp.4.494.418.398,-

b. Saldo Dana Bergulir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.100.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah);

(2) Nilai Dana Bergulir ini dapat ditambah sesuai dengan Program Pemerintah Kota Bekasi.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sumber dana lain untuk tujuan Dana Bergulir yang diterima langsung oleh SKPKD diakui sebagai Pendapatan di SKPKD dan dicantumkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal penerimaan sumber dana lain tidak dapat diperkirakan dan proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBD Perubahan telah ditetapkan, sumber dana lain tersebut dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
- (3) Sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan dalam DPA SKPKD Tahun Anggaran berikutnya dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) ILSKPD dapat menagih kembali pokok Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai pendapatan atau Penerimaan Pembiayaan oleh SKPKD tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah saldo kas ILSKPD.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perguliran kembali Dana Bergulir selama masa perjanjian pengelolaan Dana Bergulir oleh ILSKPD
- (4) Estimasi penerimaan pokok Dana Bergulir dan perguliran kembali dana yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBD dan DPA SKPKD.
- (5) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2),(4), (5) dan (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) ILSKPD dapat mengenakan margin/bagi hasil kepada penerima Dana Bergulir sebesar 4% dari Pokok Pinjaman Dana Bergulir.
- (2) Dihapus.
- (3) Pendapatan margin/bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan operasional ILSKPD sebesar 3,5 %, dan pendapatan margin dari dana bergulir Pemerintah Kota Bekasi sebesar 0,5 % disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) ILSKPD yang mengelola Dana Bergulir wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Untuk tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, ILSKPD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Laporan Pendukung kepada TMEPDB.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipenuhi sesuai permintaan TMEPDB
- (5) Laporan keuangan diberikan kepada bidang akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang menjadi anggota TMEPDB setiap semesteran.
- (6) Laporan pendukung diberikan kepada TMEPDB sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya setiap dibutuhkan.
- (7) TMEPDB menyampaikan laporan monitoring, evaluasi dan pembinaan kepada SKPKD secara periodik setiap semesteran.

10. Ketentuan Pasal 21 huruf a diubah dan huruf d, e, f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), akuntansi untuk transaksi dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

- b. Pencatatan untuk Penerimaan Pembiayaan dari Dana Bergulir dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan huruf b dilaporkan sebagai Investasi Non-Permanen pada Neraca;
- d. Dihapus.
- e. Dihapus.
- f. Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dana yang memenuhi karakteristik Dana Bergulir sebelum Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus melaporkan dana tersebut sebagai Dana Bergulir dalam Neraca Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana-dana yang selama ini telah dikeluarkan dari APBD pada tahun-tahun sebelumnya dan masih dikelola oleh SKPD.
- (3) Nilai Dana Bergulir yang dilaporkan dalam Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (4) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Saldo dana bergulir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang masih dimasyarakat sebesar Rp. 3.025.450.489,- (Tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ratus delapan puluh sembilan), dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo dana bergulir PPK-IPM	Rp. 1.550.450.506,-
2. Saldo dana bergulir KORPRI	Rp. 1.024.999.983,-
3. Saldo dana bergulir BMT	<u>Rp. 450.000.000,-</u>

Total saldo	Rp. 3.025.450.489,-
-------------	---------------------

Saldo Dana Bergulir akan menjadi executing setelah nasabah melakukan pembayaran dan disetorkan ke kas daerah oleh ILSKPD dan diserahkan kembali sebagai Dana Bergulir kepada ILSKPD.

- (2) Pendapatan Margin untuk Pemerintah Kota Bekasi dari saldo dana bergulir yang ada di ILSKPD sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan yang masih dimasyarakat sesuai dengan pasal 25 ayat (1) disetorkan ke kas daerah setiap tanggal 31 Desember dimana dana bergulir tersebut diterima dari masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penanganan Sisa Dana Bergulir sebagaimana pasal 11 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama ILSKPD.
- (3) Penanganan yang dimaksud pada pasal 26 bagian huruf a diatas adalah :
 - a. Penagihan dan eksekusi jaminan;
 - b. Penyetoran bagi hasil dan Pokok Dana Bergulir;
 - c. Pelaporan kepada Pemerintah Kota Bekasi setiap bulan;
 - d. Kebijakan dalam penyelesaian Dana Bergulir.
- (4) Penanganan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (3) huruf a, b, dan c tersebut dilakukan oleh ILSKPD
- (5) Penanganan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2014

**WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap**

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 15 SERI E